



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PT. CENTRAL MINING RESOURCES, Yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berkedudukan di Samarinda, Villa Tamara, Blok C No. 3 A Samarinda-Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh RUDY HARTONO, selaku Direktur Utama, berdasarkan Berita Acara RUPS/ Akta Perubahan No. 165, tanggal 28 Desember 2012, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) kantor kuasanya DOAN V. TAGAH, SH., ADRI OF PATRAS, SH., FAHRUL SIREGAR, SH.,MH., REINALD PANGAILA, SH., MH., RAMSES H. SITUMORANG, SH., Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum D.V.TAGAH & ASSOCIATES, berkedudukan di The H. Tower 16th Floor E, Jl. H. Rasuna Saida Kav. 20 Kuningan Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1-9-2014, Reg. Nomor 1138/ Daf/2014, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN/Semula TERGUGAT;

L a w a n

JACQUES ASSOULINE, selaku Managing Director Sparkling Commodities Limited, beralamat di Qq Sparkling Commodities Limited Suite 8.20/F, One International Finance Center, 1 Harbour View Street, Central Hongkong, sebagai TERLAWAN/Semula PENGGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah mempelajari surat-surat bukti kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya tanggal 01 September 2014, telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pelawan semula Tergugat, sama sekali tidak mengetahui adanya Gugatan dengan Register Perkara No. 192/Pdt.G/2013/PN.Dps yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Desember 2013;
- 2 Bahwa Pelawan semula Tergugat sama sekali tidak pernah dipanggil secara patut/ tidak pernah diberitahukan (Relas Panggilan Sidang), terlebih mengetahui tentang adanya Gugatan dalam Perkara Perdata No. 192/ Pdt. G/ 2013/ PN. Dps., yang telah diputus pada tanggal 12 Desember 2013, sehingga lahirnya Putusan Verstek dan selanjutnya Putusan Verstek tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Pelawan, demikian pula peringatan atas Putusan tersebut tidak pernah diketahui, sehingga oleh karenanya Pelawan sangat dirugikan dengan adanya Putusan Verstek tersebut;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara No. 192/ Pdt. G/ 2013/ PN. Dps tertanggal 12 Desember 2013 yang diputus secara Verstek dengan amar Putusan:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat didalam perkara ini;
 - 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji);
 - 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar USD 17.363.019,09 atau bila dikurs dengan rupiah dengan kurs Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per Dollar adalah sebesar Rp. 173.630.190.900,- (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 4 Bahwa seperti angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas Pelawan semula Tergugat, mengetahui adanya putusan aquo tepatnya tertanggal 26 Agustus 2014, setelah Pelawan menerima Salinan Turunan Putusan Resmi dan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2014, yang sebelumnya hanya menerima Fotocopy Salinan Putusan oleh Kuasa Hukum Terlawan semula Penggugat pertengahan bulan Juli 2014 dengan demikian Pelawan semula Tergugat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk mengajukan Perlawanan/Verzet, sehingga dengan demikian Pelawan semula Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim aquo yang memeriksa maupun mengadili yang menyatakan bahwa Pelawan semula Tergugat telah dipanggil secara patut dan layak dalam persidangan;
 - 5 Bahwa Pasal 129 HIR/153 RBg Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan Verzet atau perlawanan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas hari) hari terhitung setelah tanggal Pemberitahuan Putusan Verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. Pasal 391 HIR dalam menghitung tenggat waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat sendiri dan pada waktu Aanmaning Pelawan/Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah Aanmaning (peringatan);

- 6 Bahwa Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan Perkara Verzet atas putusan Verstek harus memeriksa Gugatan yang telah diputus Verstek tersebut secara keseluruhan. Pemeriksaan perkara Verzet dilakukan secara biasa (Pasal 129 ayat 3 HIR, Pasal 153 ayat 3 RBg dan SEMA No 9 Tahun 1964);
- 7 Bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk mengajukan perlawanan atau Verzet terhadap putusan Verstek sudah dilampaui, akan tetapi dengan Pelawan semula Tergugat tidak sama sekali diberitahukan dan atau mendapatkan Relaas Pemberitahuan Sidang maupun Relaas Pemberitahuan Amar Putusan dan selanjutnya barn mendapatkan Salinan Resmi Putusan tertanggal 26 Agustus 2014, yang seharusnya sudah diterima atau diberikan kepada Pelawan semula Tergugat pada saat proses awal dan akhir Gugatan aquo, maka pengajuan Verzet yang diajukan Pelawan semula Tergugat yang menurut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, untuk diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Putusan MARI No.2146.K/Pdt/1986, tanggal 21 November 1990, Perlawanan terhadap Putusan Verstek:

“Dalam hal perlawanan terhadap putusan verstek formil dapat diterima, Gugatan semula harus diperiksa kembali dengan Para Pihak tetap pada Kedudukan Aslinya, Terlawan tetap sebagai Penggugat dan Pelawan tetap sebagai Tergugat;

9 Bahwa Gugatan yang diajukan Terlawan semula Penggugat merupakan Gugatan Wanprestasi, dengan dasar Gugatan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) halaman 3 (tiga) salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 192/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 12 Desember 2013 mengenai Perjanjian JOINT OPERATION AGREEMENT (Perjanjian Kerjasama Operasi) tanggal 10 April 2010, yang mana perjanjian tersebut telah di Amandemen dengan nama JOINT OPERATION AGREEMENT-AMENDMENT; disamping Kontrak Pembiayaan Peralatan yang dibuat tanggal 19 Juli 2010;

10 Bahwa dengan demikian, hubungan hukum antara Pelawan/dahulu Tergugat dengan Terlawan semula Penggugat sebagaimana didalilkan Terlawan semula Penggugat adalah berdasarkan adanya perjanjian JOINT OPERATION AGREEMENT (Perjanjian Kerjasama Operasi) tanggal 10 April 2010; Amandemen perjanjian dengan nama JOINT OPERATION AGREEMENT-AMENDMENT, serta Kontrak Pembiayaan Peralatan yang dibuat tanggal 19 Juli 2010;

11 Bahwa Terlawan semula Penggugat dalam Posita Gugatannya sama sekali tidak ada mendalilkan adanya Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Pelawan semula Terlawan yang mempunyai korelasinya dengan Petitum Gugatan Terlawan semula Penggugat pada Petitum angka 3 (tiga) halaman 26 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 12 Desember 2013 sehingga dengan tidak adanya korelasi antara Posita dengan Petitum Gugatan Terlawan semula Penggugat dalam angka 3 (tiga), dengan demikian Posita Gugatan! Rechstfeiten tidak membenarkan Petitum. sebab tidak didukung oleh peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan;

12 Bahwa, dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara aquo telah melakukan Kekeliruan/kekhilafan yang nyata dengan mengabulkan Gugatan Terlawan/ Dahulu Penggugat, tanpa mendasarkan pertimbangan lebih dahulu pada keadaan apa dan/atau peristiwa mana Tergugat telah tidak melaksanakan Prestasi yang sepatutnya dilakukan oleh pihak dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

13 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara Verstek ini juga telah menyalahi prosedur sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena pada kenyataannya Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan Sah tidaknya domisili/ kedudukan hukum Pelawan semula Tergugat;

14 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan/ kekhilafan yang nyata dengan tidak memeriksa apa yang menjadi pilihan hukum (choice of law) dan pilihan tempat (choice of forum) yang disepakati para pihak dalam Perjanjian, sesuai klausul Pasal 25 ayat (1) Joint Operation Agreement, nyata bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris, sehingga sesuai klausul Pasal 28 ayat (1) Joint Operation Agreement, para pihak sepakat untuk tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

15 Bahwa sudah sepatutnya dan seharusnya bila penalaran Pasal 28 ayat (1) Joint Operation Agreement tersebut dilekatkan dalam kaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia sesuai kriteria-kriteria Sahnya suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW jo. Pasal 1338 BW K.U.H Perdata;

16 Bahwa salah satu kriteria sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 adalah “adanya kesepakatan para pihak”. Sesuai dengan unsur “sepakat para pihak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW tersebut, Para pihak telah sepakat dan setuju untuk memilih Singapore International Arbitration Centre sebagai pemutus perselisihan perkara ini, sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam Pasal 28 ayat (2) Joint Operation Agreement sebagai pilihan tempat (choice of forum) oleh Para Pihak;

17 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan menjatuhkan Putusan atas perkara a-quo yang menyatakan Pelawan semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi tanpa mengetahui adanya pilihan tempat (*choice of forum*) yang disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian, yang disebabkan oleh tidak diadakannya perjanjian-perjanjian yang didalilkan oleh Terlawan semula Tergugat;

18 Bahwa tidak benar keterangan saksi Corin Manuel (tanpa bersumpah), yang menerangkan bahwa saksi tahu Pelawan semula Tergugat dalam Perjanjian Kontrak tersebut yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan keadaannya seperti pengiriman batubara tidak sesuai pesannya dan kejadian tersebut Terlawan semula Penggugat mengalami kerugian lebih kurang 16 sampai 17 juta dollar setelah 11 (sebelas) kali pengiriman batubara namun dan 11 (sebelas) kali pengiriman batubara tersebut baru setengahnya dan pemesan; keterangan saksi sangatlah tidak berdasar disamping keterangan Saksi tanpa disumpah dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti-bukti yang relevan serta kuat yang ada di Pelawan semula Tergugat, Pada kenyataannya Terlawan semula Penggugat yang telah melakukan tindakan Wanprestasi;

19 Bahwa sesuai dengan bukti transaksi pengiriman dan Pelawan semula Tergugat sebanyak 11 (sebelas) Vesel Batu bara kepada pihak Terlawan semula Penggugat, semuanya telah diterima dan dibayarkan oleh pihak pembeli yang ada di Cina kepada Terlawan semula Penggugat;

20 Bahwa berdasarkan bukti transaksi keuangan dan pengiriman batu bara yang ke-11, Pada kenyataannya Terlawan semula Penggugat adalah pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Pelawan semula Terlawan dengan nilai USD 2.100.000 (dua juta seratus ribu dolar Amerika Serikat);

21 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap Putusan Verstek di Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan bahkan pelanggaran hukum dan selanjutnya juga Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah menarik kesimpulan dalam pertimbangan putusan adalah tidak tepat dan benar;

22 Bahwa Pelawan tidak hanya mengajukan alasan Verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan Pengadilan Negeri yang memeriksa verzet harus memeriksa kembali Gugatan semula, karena dengan adanya Verzet, Putusan Verstek mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula; (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 727 K/Kr/1981 Terbit: 1984-1 Hal. 50-55; Kaidah hukum: “Dalam hal verzet, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan pokok perkaranya dan mengambil keputusan tentang itu”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan semula Tergugat tidak hanya mengajukan alasan Verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran Tergugat memenuhi panggilan, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa Verzet harus memeriksa kembali Gugatan semula, karena dengan adanya Verzet, Putusan Verstek mentah kembali dan perkara harus diperiksa sejak semula;

(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 727 K/Kr/1981 Terbit: 19844 Hal. 50-55. Kaidah hukum: "Dalam hal Verzet, Pengadilan harus melakukan pemeriksaan Pokok Perkaranya dan mengambil Keputusan tentang itu");

23 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara Verstek ini juga telah melakukan kekeliruan! kehilafan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena pada kenyatannya Pengadilan Negeri Denpasar didalam memeriksa perkara aquo langsung masuk kepada Pokok Perkara tanpa mempertimbangkan Sah tidaknya domisili/ kedudukan hukum Pelawan semula Tergugat;

24 Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 (lima) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pelawan semula Tergugat merupakan Badan Hukum Indonesia dan mempunyai Kedudukan/ Domisili Hukum di Samarinda-Kalimantan Timur, sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CENTRAL MINING RESOURCES No. 47, tanggal 28 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati, SH., Notaris di Denpasar, dengan Pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-24263. AH. 01. 01 Tahun 2008 tertanggal 09 Mei 2008; dan yang terakhir dengan Akta Perubahan No. 165 tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan oleh dihadapan Notaris I Ketut Ariana, SH., Notaris di Denpasar, dan telah dicatatkan di Direktorat Jenderal Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Umum sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum Nomor AHU-AH.01.10-02402 tertanggal 30 Januari 2013;

25 Bahwa Pelawan semula Tergugat merupakan sebuah badan hukum Indonesia berkedudukan di Samarinda-Kalimantan Timur, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak beralamat di Jl. Sebulus Salam No. 28 RT. 29/ RW. 10, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

26 Bahwa kedudukan! domisili hukum Pelawan semula Tergugat pada dasarnya sudah diketahui Terlawan semula Penggugat, hal itu secara jelas dan terang serta telah dituangkan pada posita gugatan angka 20 (dua puluh) halaman 23 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013 dalam Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Terlawan semula Penggugat, sesuai dalam Salinan Putusan Perkara No. 192/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013, tertanggal 26 Agustus 2014;

27 Bahwa berdasarkan statusnya sebagai badan hukum tersebut, Pelawan semula Tergugat tidak pernah dipanggil secara sah, patut dan layak di tempat kedudukannya sesuai dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 5 (lima) ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan selanjutnya tidak sesuai ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/R.Bg); sebagaimana ternyata dalam Relaas Panggilan Sidang maupun Relaas Pemberitahuan Amar Putusan yang tergabung dalam berkas perkara a-quo;

28 Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan/ kekhilafan yang nyata dalam Amar Putusannya yang menyatakan Pelawan semula Tergugat telah dipanggil secara patut namun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abaiakan untuk memanggil Pelawan semula Tergugat di tempat Kedudukan/Domisii hukum Pelawan semula Tergugat yang telah sesuai ketentuan hukum di bidang Perseroan Terbatas;

29 Bahwa tidak benar keterangan saksi Corin Manuel (tanpa bersumpah), yang menerangkan bahwa saksi tahu Pelawan semula Tergugat dalam Perjanjian Kontrak tersebut yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan keadaannya seperti pengiriman batu bara tidak sesuai pesanannya dan dan kejadian tersebut Terlawan semula Penggugat mengalami kerugian lebth kurang 16 sampai 17 juta dollar setelah 11 (sebelas) kali pengiriman batubara namun dati 11 (sebelas) kali pengiriman batubara tersebut baru setengahnya dan pemesan; keterangan saksi sangatlah tidak berdasar disampmg keterangan Saksi tanpa disumpah dan juga berdasarkan Mat Bukti tertulis dan saksi yang relevan dan kuat yang ada di Pelawan semula Tergugat, maka Terlawan semula Penggugat-lah yang telah melakukan Wanprestasi;

30 Bahwa sesuai dengan bukti-bukti transaksi pengiriman dati Pelawan semula Tergugat sebanyak 11 (sebelas) Vesel Batu bara kepada Terlawan semula Penggugat, kesemuanya telah diterirna dan dibayarkan oleh Pihak Pembeli Terlawan semula Penggugat yang berada di Cina, berdasarkan buktitransaksi keuangan dan bukti transaksi pengiriman batu bara; yang akan Pelawan semula Tergugat ajukan dalam pemeriksaan Perlawanan/Verzet atas Putusan Verstek pada persidangan, dimana pada kenyataannya Terlawan semula Penggugat adalah pihak yang masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada Pelawan semula Tergugat sebesar USD 2.100.000 (dua juta seratus ribu dolar (Dolar Amerika Serikat));

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik Mat Bukti Kuat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang ada pada Pelawan semula Tergugat, serta berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam Putusan Verstek, Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan/kehilafan dan selanjutnya juga Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini didalam pertimbangannya telah menarik kesimpulan yang tidak tepat dan benar;

32 Bahwa karena perlawanan atas putusan Verstek dalam Perkara Perdata No. 192/ Pdt. G/ 2013/ PN. Dps., tanggal 12 Desember 2013 di dalam Amar Putusannya tidak terdapat Klausul dimana Putusan Verstek mi dapat dilaksanakan walaupun ada Perlawanan (RBg.153 ayat 5), maka Pelawan semula Tergugat mohon agar Eksekusi terhadap Putusan ditangguhkan hingga perkara perlawanan ini selesai, sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara mi agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
- 2 Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang beritikad baik dan patut untuk diindungi;
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.192/Pdt.G/2013/ PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013, yang diputus secara Verstek;
- 4 Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
- 5 Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ml berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

a Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps.tanggal 12 Desember 2013, yang amar Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat didalam perkara ini;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar USD 17.363,019,09 atau bila dikurs dengan rupiah dengan kurs Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-Dollar adalah sebesar Rp, 173.630.190.900,- (seratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- b Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan, melalui Pengumuman Koran Fajar Bali, tertanggal 20 Desember 2013, yang dibuat oleh I G N. Agung Swantara, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat datang menghadap kusanya tersebt ditasa, dan Terlawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya CAHAYA R HIDAYAT, S.H., M.H., dan EKO RISANTO, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum “CAHAYA R.H., S.H., M.H., & PARTNERS”, yang beralamat di Jl. Sulaksana No. 6 D Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1-9-2014, Reg. Nomor 1138/Daf/2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Parta Bhargawa, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12- 3-2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Terlawan semula Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Terlawan semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terlawan semula Penggugat tersebut pihak Pelawan semula Tergugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat perlawanan dari Pelawan semula Tergugat, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus merupakan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan semula Penggugat telah mengajukan Replik/Jawaban tertanggal 2 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Terlawan semula Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 12 Desember 2013, telah dibubuhi materai secukupnya, tapi tanpa disertai aslinya, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Terlawan semula Pengugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, untuk mendukung perlawanannya, Pelawan semula Tergugat dipersidangan telah mengajukan Fotokopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, masing-masing:

- 1 Fotocopy Purchase Agreement (dalam bahasa Inggris), diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Perjanjian Jual Beli (Terjemahan), diberi tanda P-2;
- 3 FotocoPy Tanda Daftar Perusahaan Perseoran Terbatas (PT), tertanggal 7 Mei 2013, yang dikeluarkan Oleh Kepala BPPTSP Kota Samarinda Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Samarinda, di beri tanda P-3;
- 4 Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, yang dikeluarkan oleh Badan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda, Nomor: 503/00164/17-01/PB/BPPTSP-C/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Umum, Nomor: 5032141/1240.A/BPPTSP-C/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
- 6 Fotocopy Translated Version of JOA (Terjemahan) Joint Operation Agreement, No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010, diberi tanda P-6;
- 7 Fotocopy Joint Operation Agreement, No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010, diberi tanda P-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pelawan dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa Pasal 153 RBg. menentukan bahwa:

- 1 Tergugat/Para Tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan Putusan Verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang berangkutan;
- 2 Jika putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri dan pada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan);
- 3 Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan (Pasal 207 Rbg);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemberitahuan putusan verstek tersebut diberitahukan melalui Pengumuman Koran, maka berarti pemberitahuan putusan verstek ini tidak secara langsung diterima oleh Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 153 RBg, maka menurut majelis perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat/Terlawan pada pokoknya adalah;

- 1 Bahwa pada tanggal 10 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan perjanjian Joint Operation Agreement (Perjanjian Kerjasama Operasi) di tandatangani di Kota Jakarta, pada tanggal 01 May 2010 perjanjian tersebut telah diamandemen dengan Joint Operation Agreement-Amendement, disamping itu pada tanggal 19 Juni 2010 telah dibuat kontrak Pembiayaan Peralatan yang selanjutnya disebut Kontrak;
- 2 Bahwa berdasarkan point 28 pada 28.1. Perjanjian Kerjasama Operasii Perjanjian No. SPKCOMMOM/CMR-01/63-61/201, yaitu Hukum yang berlaku dan penyelesaian Perselisihan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia, sehinga peraturan hukum lain atau badan peradilan maupun arbitrase negara lain tidak dapat digunakan karena sudah menjadi Pilihan Hukum (Coice of Law) Para Pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat telah memutuskan untuk secara bertahap memberikan tambahan pembayaran dimuka sebesar USD 6,200,000 untuk pembelian 1 Juta MT (Metrik Ton) batubara;
- 4 Bahwa Pengguga telah memberikan Dana Pinjaman untuk pembiayaan peralatan sebesar USD 1.100.000, sesuai kontrak yaitu total senilai USD 1.100.000;
- 5 Bahwa pembayaran dana investasi dan untuk pembelian alat-alat berat dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan bergantung pada kasus perkasus;
- 6 Bahwa Penggugat telah membayar keseluruhan dana investasi dan untuk pembelian 4 peralatan secara bertahap sesuai permintaan Tergugat total sebesar USD 44.300.000, yang pembayarannya diterima oleh Rudy Hartono selaku Direktur PT. Central Mining Resources sebesar USD 2.945.000, dan diterima an. PT. Central Mining Resources sebesar USD 41.355.000;
- 7 Bahwa semua dana investasi dan dana untuk membeli alat-alat berat telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai dana pinjaman yang harus dibayar dengan batubara oleh Tergugat, apabila Tergugat dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai kesepakatan seperti tertuang didalam Perjanjian Kerjasama Operasi maka dana pinjaman tersebut dianggap lunas;
- 8 Bahwa Tergugat berkewajiban memenuhi pembayaran semua pinjamannya kepada Penggugat yaitu dengan mengirimkan batubara kepada Pembeli di China yang telah terikat kontrak dengan Penggugat sebanyak 1.000.000 (satu juta) Metrik Ton (MT) yang dikirimkan setiap bulannya minimal 50.000 (lima puluh ribu) MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa batubara yang harus dikirimkan oleh Tergugat harus memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sesuai Perjanjian Kerja Sama Operasi;

10 Bahwa Tergugat ternyata tidak mempergunakan dana investasi yang dibayarkan oleh Penggugat, semestinya digunakan untuk pembukaan lahan, pengurusan izin usaha, dan memproduksi batubara seperti yang diperjanjikan serta pembelian alat-alat berat hampir seluruhnya membeli secara leasing, sehingga penggunaan dana investasi yang telah disetor oleh Penggugat tidak jelas peruntukannya;

11 Bahwa Tergugat ternyata tidak beritikad baik dengan telah melakukan kecurangan yaitu mengirimkan batubara kepada klien Penggugat yaitu Pembeli di China dengan kadar spesifikasi batubara yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga Penggugat dirugikan karena diklaim oleh klien Penggugat (Pembeli di China=Bayer);

12 Bahwa Tergugat telah mengirimkan batubara kepada klien Penggugat Pembeli di China (Buyer) yaitu sebanyak 11 (sebelas) kali pengiriman yang jumlahnya belum mencapai 1.000.000 MT. Seharus Tergugat terima pembayaran sebesar USD 37.566.558,56 dari Buyer, tetapi karena batubara yang dikirim Tergugat tidak sesuai spesifikasi dibawah standar perjanjian maka Penggugat hanya mendapatkan pembayaran sebesar USD 37.471.947,57 sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar USD 94.611,09;

13 Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban sisa batubara kepada Penggugat sejumlah 479.678 MT yang apabila dihitung sesuai harga yang telah disepakati dalam Kerja Sama Operasi yaitu USD 36 per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT, maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar USD 17.268.408;

14 Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas cidera janji, dan membawa kerugian kepada Penggugat yang bila ditaksir dengan uang tidak kurang dari USD 17.268.408 sebagai kerugian Penggugat akibat batubara yang telah dikirim sebanyak 11 kali oleh Tergugat kepada Buyer kualitasnya dibawah standar, maka jumlah total kerugian Penggugat akibat wanprestasi /cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar USD 17.363.019,09, bila di kurs ke-rupiah dengan kurs Rp. 10.000,- per-dolar maka seluruhnya sebesar Rp. 173.630.190.900,- (seratus tujuh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang mana semua kerugian Penggugat ini arus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terlawan tersebut disangkal oleh Tergugat/Pelawan;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat/Terlawan disangkal oleh Tergugat/Pelawan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, Penggugat/Terlawan wajib untuk membuktikan gugatannya, untuk itu Penggugat/Terlawan hanya mengajukan 1 (satu) surat yaitu T-1, tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Tergugat/Pelawan mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d. P-7 dan tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan Penggugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terlawan terutama posita angka 2, bahwa berjanjian point 28 pada 28.1. Perjanjian Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi, yang dituangkan Perjanjian No. SPKCOMMON/CMR-01/63-61/201, yaitu hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia, sehingga peraturan hukum atau badan peradilan maupun Arbitrase negara lain tidak dapat digunakan karena sudah menjadi Pilihan Hukum (Choice of Law) Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan baik dalam perkara ini maupun dalam perkara terdahulu tidak mengajukan bukti yang menjadi dasar dari Perjanjian Kerjasama Operasi para pihak yang dijadikan dasar untuk menuntut wanprestasi dalam perkara aquo, hanya secara eksplisit menyebutkan bahwa sebagai acuan/dasar gugatan Penggugat/Terlawan Perjanjian No.SPKCOMMON/CMR-01/63-61/201;

Menimbang, bahwa Pelawan semula Tergugat secara implisit dalam Perlawanan/Jawaban posita angka 14, 15 dan angka 16, menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan yang muncul dari atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini, maka hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan menurut Hukum Republik Indonesia dan diselesaikan dengan Ketentuan-ketentuan dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura (Rule of Singapore International Arbitration Centre) oleh satu arbiter atau lebih yang ditunjuk sesuai Ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sesuai pula dengan bukti ajukan oleh Tergugat/Pelawan, yaitu bukti P-1= P-2 , P-6=P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Purchase Agreement, No.01/CMR-SPK/63-61/2009, tanggal 2 Desember 2009 (dalam bahasa Inggris), sedangkan P-2, terjemahan P-1 dalam bahwa Indonesia, itu Perjanjian Pembelian No.01/CMR-SPK/63-61/2009, tanggal 2 Desember 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa Terjemahan Joint Operation Agreement No. Joint Operation Agreement, No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010, sedangkan P-7, berupa Joint Operation Agreement,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010 (P-6)/ dalam Bahasa

Inggeris;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat/Terlawan mendalilkan, bawah pada tanggal 10 April 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (Joint Operation Agreement) dan pada tanggal 01 May 2010 perjanjian tersebut telah di amandemen dengan nama Joint Operation Agreement-Amandement, disamping itu pada tanggal 19 Juli 2010 telah dibuat Kontrak Pembiayaan Peralatan yang selanjutnya disebut Kontrak;

Menimbang, bahwa pada Posita angka 2 gugatan, Penggugat/Terlawan mendalilkan, bahwa berdasarkan point 28 pada 28.1. Perjanjian Kerjasama Operasi Perjanjian No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010, yaitu Hukum yang berlaku dan penyelesaian Perselisihan diatur dan ditafsirkan sesuai perundangan-undangan Republik Indonesia, sehingga peraturan hukum atau badan peradilan maupun arbitrase negara lain tidak dapat digunakan karena sudah menjadi Pilihan Hukum (Choice of Law) Para Pihak;

Menimbang, bahwa memang benar pada Point 28 pada 28.1, Joint Operation Agreement, No.SPKCOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010 tersebut, ada pilihan hukum (Choice of Law), yaitu Perjanjian Ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, namun pada Point 28 pada 28.2, ada pilihan tempat Penyelesaian Perselisihan (Choice of Forum), yakni menunjuk Arbitrase Singapura {Singapore International Arbitration Centre (SIAC)}, sebagai tempat untuk Penyelesain Perselisihan Para Pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas, ternyata dalam Point 28.1. dan Point 28.2., ada klausul Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Tempat (Choice of Forum) yang disepakati para pihak dalam perjanjian itu, yakni memilih Hukum Indonesia yang berlaku dan memilih Singapore International Arbitration

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre (SIAC) sebagai tempat penyelesaian sengketa Para Pihak dalam Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 RBg, menyatakan bahwa:

”Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan diri tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa dalam hal sama dikemukakan dalam Pasal 132 RV, yang berbunyi: “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV tersebut, kewajiban hakim untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut Tergugat/Pelawan tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan telah mengajukan bukti Joint Operation Agreement, No.SPKKOMMO/CMR-01/63-61/2010, tanggal 10-04-2010, yang menentukan pilihan hukum dan tempat penyelesaian sengketa, yaitu Hukum Indonesia dan Arbitrase Singapura, maka pengadilan harus menghormati pilihan hukum dan pilihan tempat penyelesaian sengketa yang telah disepakati oleh Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan tersebut, hal ini sesuai dengan asas Pacta Sun Servanda dan Pasal 1338 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 11 UU Arbitrase tersebut, yang menyatakan bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang temuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan didalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan Pacta Sun Servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Sip/1976, kasus Maskapai Asuransi Ramayana Mahkamah Agung menyatakan, polis tanggal 10-8-1978, memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase, dengan adanya klausul tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 160 RBg, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan secara ex-officio dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3174 K/Pdt/1984, Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan beralasan hukum sehingga perlawanan Pelawan semula Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta Pelawan semula Tergugat dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dinyatakan tepat dan beralasan maka Putusan Verstek Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013 tersebut harus dibatalkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat/Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 153, 160 RBg, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013, tersebut tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Dps., tanggal 12 Desember 2013;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000 ,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh kami, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., dan I Made Pasek, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Riama, S.H., M.H., dan I Made Pasek, S.H., M.H., para Hakim Anggota, A. A.

Ayu Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan Kuasa

Pelawan semula Tergugat dan Kuasa Terlawan semula Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Novita Riama, S.H., M.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

T.t.d

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Pelawan dan Terlawan Rp. 200.000,-
5. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah),-



Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 29 Pebruari 2016
Kuasa Terlawan yang bernama : CAHAYA R HIDAYAT, S.H., M.H , telah
menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18
Pebruari 2016 ,Nomor 192/ Pdt Plw/ 2013/ PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera ,

I Ketut Sulendra ,SH .

Nip :19571231 197603 1 002 ,-

Catatan II :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
18 Pebruari 2016 Nomor : 192/ Pdt Plw /2013/ PN Dps. Ini diberikan dan atas
permintaan Kuasa Terlawan : (Doan V Tagah , S.H.,) pada hari : Rabu ,tanggal
6 April 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Legalisasi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Upah tulis	<u>Rp. 8.100,-</u>
J u m l a h	Rp. 24.100,-